



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WM, bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo, RT.003/RW.002, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru., sebagai ---- **Penggugat**;

Lawan:

MNR, bertempat tinggal di Desa Warialau, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru., sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 21 September 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan / pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 2009 di gereja Imanuel Warbal dan telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 Nomor : 474.2/114/DKPS/2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1 FMR, anak laki - laki, lahir di Warbal, tanggal 12 Juli 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2366/DKPS/2009 ;.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



2.2 FCR, anak Iperempuan, lahir di Warbal, tanggal 09 April 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-10112011-0014

3. Bahwa awal perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai dari tanggal 28 September 2009 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, damai dan harmonis.
4. Bahwa setelah tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat goyah dan tidak harmonis lagi akibat ulah tergugat yang selalu melakukan tindakan penganiayaan terhadap penggugat sehingga penggugat tidak bisa menahan segala perlakuan tergugat.
5. Bahwa segala tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian untuk diproses namun tergugat hanya membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya terhadap penggugat.
6. Bahwa setelah penggugat mengira dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat di hadapan pihak kepolisian dapat merubah segala tingkah laku tergugat namun malah tergugat semakin menjadi jadi dalam melakukan penganiayaan terhadap penggugat.
7. Bahwa bukan saja penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat namun setiap hari penggugat mengadakan aktifitas di sekolah atau mengikuti kegiatan dinas tergugat selalu mendatangi penggugat di sekolah dengan melontarkan kata – kata caci maki kepada penggugat sehingga di dengar oleh pimpinan dan seluruh guru yang ada di sekolah sehingga penggugat merasa malu akan tindakan tergugat.
8. Bahwa bukan hanya di sekolah saja penggugat di caci maki tapi di jalan umum atau di tempat umum tergugat juga mencaci maki penggugat sehingga penggugat merasa harga diri dan wibawa serta kehormatan penggugat telah di injak – injak oleh tergugat karena tergugat tidak pernah menunjang pekerjaan penggugat sebagai seorang guru dan setiap kali penggugat mengikuti kegiatan dinas tergugat selalu merasa cemburu tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa dengan adanya tindakan penganiayaan dan caci maki yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mendapat kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk penggugat dan tergugat rukun kembali.
10. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup menerima segala tindakan dan perbuatan tergugat dan tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan cerai karena rumah tangga penggugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 Nomor : 474.2/114/DKPS/2009. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :
 1. FMR, anak laki - laki, lahir di Warbal, tanggal 12 Juli 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2366/DKPS/2009 ;.
 - 2 FCR, anak perempuan, lahir di Warbal, tanggal 09 April 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-10112011-0014Berada dibawah asuhan penggugat oleh karena tergugat tidak bisa memperhatikan dan bertanggung jawab atas anak – anak tersebut.
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu.
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat.
- Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya (naar gade justitie recatsdoen).

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengusahakan mengakhiri perkara ini dengan perdamaian melalui prosedur Mediasi dipengadilan sesuai dengan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual yang kemudian dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tual, tertanggal 11 Oktober 2018, menetapkan sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim memeriksa perkara tentang tanggal 18 Oktober 2018 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 14 November 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ya, berdasarkan surat dan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Ya, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua Anak, yaitu:
 - 2.1. FMR
 - 2.2. FCR
3. Ya, Penggugat dan Tergugat dari awal Perkawinan/Pernikahan Rukun, Damai dan Harmonis.
4. Sebagai suami istri ada keretakan dalam rumah tangga yang terbina, tapi bukan berarti Tergugat membenci Penggugat, tapi Tergugat melakukan semua ini karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat.
5. Tergugat melakukan tindak pemukulan terhadap Penggugat bukan penganiayaan yang dilakukan, dan Tergugat sudah buat pernyataan di pihak kepolisian itu berarti Tergugat sudah tidak mengulangi perbuatan Tergugat lagi;
6. Tergugat sungguh dengan sadar Tergugat buat pernyataan itu yang dikatakan Tergugat mengira itu mungkin Penggugat keliru. Dan Pernyataan Penggugat buat sesudah itu, Penggugat mengurus Tergugat kembali ke tempat tugas Penggugat sendiri, dengan tujuan Tergugat harus mengurus Anak-Anak untuk sekolah. Tergugat sendiri ikut apa yang disuruh Penggugat. Dan selama ini Tergugat berada di tempat tugas Penggugat sampai Tergugat di panggil dari Pengadilan. Kenapa Tergugat dikatakan semakin menjadi jadi tingkah laku Tergugat?

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tergugat rasa bahwa, Penggugat keliru mengatakan bahwa Tergugat setiap hari ke sekolah untuk mengeluarkan kata makian itu. Tergugat tidak pernah jam aktifitas sekloah berjalan ke sekolah apalagi ada kegiatan di tempat tugas Penggugat berada. Tergugat tidak ada di situ.
8. Tergugat rasa bahwa Penggugat buat isi gugatan ini dengan adanya kekeliruan Penggugat sehingga apa yang dikatakan jauh dari apa yang Tergugat lakukan sebagai suami istri, pasti ada mulut dan larangan sebelumnya, tetapi bukan berarti penggugat tidak pergi tetapi Penggugat harus pergi ikut kegiatan di maksud dan Penggugat tidak pernah lalai dalam kegiatan itu dan Tergugat sendiri juga ikut antar Penggugat ke tempat kegiatan di maksud, kalau memerlukan kendaraan motor laut.
9. Tergugat berharap agar Penggugat kembali bersatu, Tergugat menyayangi Penggugat, dan Tergugat sangat menyayangi Anak-anak kami yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat.

“Harapan dari Tergugat kami kembali bersatu dan berdamai”

10. Tergugat sendiri yang memperhatikan dan mengurus Anak-anak selama Penggugat tinggalkan kami kurang lebih tiga bulan di tempat tugas Penggugat,. Kenapa Tergugat dikatakan tidak mampu?

Sebagai suami Tergugat mampukan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menuju KEBAHAGIAAN....dan kelangsungan Cita-cita dan Masa depan Anak-Anak Kami.

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan Jawabannya, Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan ini lagi karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang disampaikan dipersidangan tanggal 28 November 2018, sedangkan Tergugat sejak tanggal 14 November 2018 telah menyatakan tidak akan datang lagi dipersidangan ini, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberi kesempatan pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, untuk menyampaikan Dupliknya tetapi Tergugat tetap tidak datang;

Menimbang, bahwa juga untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP nomor 8107016406830008 atas nama WM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP nomor 8107010605790005 atas nama MNR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah Gereja Nomor 06 / SG tertanggal 13 Desember 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/114/DKPS/2009 tertanggal 2008 September 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8107012102090018 atas nama Kepala Keluarga MNR tertanggal 08 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2366/DKPS/2009 atas nama FMR tertanggal 14 September 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-10112011-0014 atas nama FCR tertanggal 10 November 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberian Izin Cerai dari Atasan, tertanggal 12 September 2018, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Seluruh bukti surat berupa Fotokopi, telah bermeterai cukup dan dicap pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan Asli suratnya disimpan oleh Tergugat dan tidak mungkin Penggugat memintanya, kecuali bukti P-1 dan Bukti P-8 yang diperlihatkan Asli KTP Penggugat dan Asli Surat Pemberian Izin dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti yang lain dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MM:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Desember Tahun 2007 di Warbal secara Agama di Gereja Imanuel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah menikah, namun setelah beberapa lama Penggugat pindah Ke Kabupaten Kep, Aru, yaitu di Desa Warialau, untuk bekerja sebagai Guru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kab. Kepulauan Aru, karena saat itu saksi sudah pergi ke Ambon untuk kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, kalau Tergugat lagi Marah, saksi pernah 2 (dua) kali melihat kejadiannya, yang pertama ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Warbal, Tergugat memukul Penggugat dengan bagian belakang sepatu sampai keluar darahnya tetapi tidak dibawa ke rumah sakit hanya diobati dengan obat kampung, yang kedua saksi tidak melihat langsung, tetapi saksi melihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat ketika di Ambon, Penggugat dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat selama dua hari, saksi yang menjaga Penggugat di Rumah Sakit;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi kalau Tergugat marah suka main pukul dan Tergugat juga tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang satu Laki-laki nama Farne dan satu perempuan, nama Cindy;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat dan sekarang berada di Warbal
- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat sekarang ada di Warbal, sedangkan Tergugat ada di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh pihak gereja, tetapi pihak Tergugat orangnya sulit di nasehati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi VS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ipar dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat setelah menikah, namun setelah beberapa lama Penggugat pindah Ke Kabupaten Kep, Aru, yaitu di Desa Warialau, untuk bekerja sebagai Guru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat, kalau Tergugat lagi Marah, saksi pernah 2 (dua) kali melihat kejadiannya, ketika itu saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Warialau, yang pertama ketika Penggugat sedang mengajar di sekolah, Tergugat datang dan suruh Penggugat berhenti mengajar untuk layani Tergugat dulu ketika Penggugat datang langsung dipukul Tergugat, yang kedua ketika Penggugat ada acara di sekolahan dan akan pergi ke sekolah, oleh Tergugat dilarang dan kemudian Penggugat di pukul oleh Tergugat ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tetapi kalau Tergugat marah suka main pukul dan Tergugat juga tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang satu Laki-laki nama Farne dan satu perempuan, nama Cindy;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat dan sekarang berada di Warbal
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau gereja, tetapi yang saksi tahu Tergugat orangnya kasar suka kekerasan dan kasian Penggugat kalau diteruskan ;
- Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat sekarang ada di Warbal, sedangkan Tergugat ada di Kab. Kepulauan Aru; Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan selanjutnya, maka Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah memberi kesempatan Penggugat menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberi kesempatan, menyatakan mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dikarenakan sikap kasar Tergugat, bahkan terakhir Tergugat mengancam Penggugat akan membunuh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan proses mediasi dengan mediator Hakim sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., tetapi mediasi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2018, Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadiri persidangan ini lagi, karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan setelah dipanggil secara patut untuk persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir kembali, sehingga Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi karena alasan percekocokan terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-8 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang diajukan Penggugat sebagian besar berupa fotokopi, dan Penggugat menyatakan Asli ada pada Tergugat dan Penggugat tidak mungkin untuk mengambilnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan bukti surat berupa P-3 dan P-4, berupa Fotokopi Akta Nikah Gereja Nomor 06 / SG tertanggal 13 Desember 2007, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/114/DKPS/2009 tertanggal 2008 September 2009, dan dikuatkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan bukti surat dan saksi, tetapi Tergugat dalam Jawabannya nomor 1, dengan jelas menyatakan benar berdasarkan surat dan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dapatlah di konstatir bahwa yang merupakan inti pokok persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Apakah benar dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai ?

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo Pasal 1866 KUH perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya di depan persidangan, dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi percecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan Jawaban Tergugat yang mengakui adanya pertengkaran tersebut, bahkan antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup terpisah karena Penggugat merasa takut dengan ancaman Tergugat dan Tergugat juga suka main pukul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama hidup terpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil dan masih belum dewasa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi dan karenanya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan petitum jawaban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 Nomor : 474.2/114/DKPS/2009. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MM dan saksi Voni Sahetapi, yang keduanya menyatakan pada pokoknya pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang dilakukan lebih dari sekali, bahkan pernah sampai Penggugat di rawat di Rumah Sakit meskipun tidak dilaporkan ke Kepolisian dan sifat Tergugat yang mudah marah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi dan tetap menghendaki perceraian karena sikap kasar Tergugat serta Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi telah hidup terpisah sehingga Majelis Hakim berpendapat memang benar telah ada pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pada nomor 4 dan 5, Tergugat juga telah membenarkan ada keretakan dalam rumah tangganya dan bahkan Tergugat mengakui melakukan tindakan pukul terhadap Penggugat yang dianggapnya bukan penganiayaan dan Tergugat sudah buat pernyataan di pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat telah mencantumkan pada pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan bukti P-8, berupa fotokopi Surat Pemberian Izin Cerai dari Atasan, tertanggal 12 September 2018, yang telah sesuai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga Penggugat dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi dan karenanya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim haruslah "menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 Nomor : 474.2/114/DKPS/2009. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang berbunyi "Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :

1. FMR, anak laki - laki, lahir di Warbal, tanggal 12 Juli 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2366/DKPS/2009 ;.
2. FCR, anak perempuan, lahir di Warbal, tanggal 09 April 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-10112011-0014

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan Penggugat oleh karena Tergugat tidak bisa memperhatikan dan bertanggung jawab atas anak – anak tersebut”, sedangkan Tergugat dalam Jawabannya tidak menyebutkan tentang pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak Penggugat telah hidup bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan undang-undang untuk anak dibawah umur dalam perkara perceraian berada dalam pengasuhan ibu kandungnya, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi pada petitum nomor 3 gugatan penggugat, “menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. FMR, anak laki - laki, lahir di Warbal, tanggal 12 Juli 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2366/DKPS/2009 ;.
2. FCR, anak perempuan, lahir di Warbal, tanggal 09 April 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-10112011-0014

Berada dibawah asuhan Penggugat sampai mereka dewasa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 4 gugatan Penggugat, yang berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian petitum nomor 4 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang menyatakan “membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat”, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya Tergugat lah yang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini” sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang telah mengabulkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” Majelis Hakim berpendapat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan dengan perbaikan redaksi menjadi “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 September 2009 Nomor : 474.2/114/DKPS/2009. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. FMR, anak laki - laki, lahir di Warbal, tanggal 12 Juli 2009, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2366/DKPS/2009 ;.
 2. FCR, anak perempuan, lahir di Warbal, tanggal 09 April 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8107-LT-10112011-0014;Berada dibawah asuhan Penggugat sampai mereka dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan, untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk di catat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.10.741.000.00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 12 November 2018, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin, Tanggal 17 Desember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely K.A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.



Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely K.A. Borut, A.Md

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Ro. 200.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp.10.500.000,00;
4. Biaya Materai	Rp 6.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;

----- +

Jumlah Rp.10.741.000.00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)